

## KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM HADITS NABI

*Position Of Women In The Prophet's Hadith*

**Muh. Dahlan Thalib<sup>1</sup>**

Email: [muhdahlan@iainpare.ac.id](mailto:muhdahlan@iainpare.ac.id)

Institut Agama Islam Negeri Parepare

### ABSTRAK

Islam datang ketika kedudukan wanita masih disamakan seperti benda dan lebih rendah dibanding binatang. Perempuan bisa diperjual belikan bahkan diwariskan. bahkan perempuan ditempatkan sebagai sub ordinat dari laki-laki. Al-Qur'an telah mengangkat derajat perempuan begitu tinggi yaitu kedudukan perempuan disamakan dengan laki-laki, tidak ada perbedaan sama sekali kecuali ketakwaan, karena sama-sama sebagai hamba dan khalifah di muka bumi ini. Tulisan ini memaparkan tentang hadist yang menerangkan penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki dengan kaitannya dengan kedudukan perempuan menurut hadist. Misalnya hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim. Pemahaman hadist-hadist dalam bingkai makna secara harfiah dan makna majazi bahwa perempuan berasal dari tulang rusuk laki-laki dan kekurangan akal dan agama terdapat perberbedaan pandangan, secara harfiah, maka setidaknya akan berdampak pada kondisi sosial dalam masyarakat yaitu menempatkan perempuan pada pihak yang inferior (lebih rendah). Sedangkan makna majazi (kiasan), menganggap laki-laki dan perempuan adalah sederajat atau mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang Bahkan dalam hadits tidak berarti perempuan secara potensial tidak mampu menyamai atau melampaui prestasi kreatifitas akal dan ibadah laki-laki.

Kata Kunci: Kedudukan Perempuan dan Hadist

### **ABSTRACT**

*Islam came when the position of women was still equated with objects and lower than animals. Women can be traded and even inherited. even women are placed as subordinate to men. The Qur'an has raised the status of women so high that the position of women is equal to men, there is no difference at all except piety, because they are both servants and caliphs on this earth. This paper describes the hadith that explains the creation of women from the rib of a man in relation to the position of women according to the hadith. For example the hadith narrated by Bukhari and Muslim. Understanding the hadiths in the frame of literal meaning and majazi meaning that women come from the rib of men and lack of reason and religion there are different views, literally, it will at least have an impact on social conditions in society, namely placing women on the inferior side ( lower). While the meaning of majazi (figuratively), considers men and women as equal or has equal rights and obligations. Even in the hadith it does not mean that women are potentially unable to match or exceed the creative achievements of men's reason and worship.*

*Keywords: Position of Women and Hadith*

## PENDAHULUAN

Paling tidak satu dekade terakhir, isu tentang perempuan sangat diskursus hampir segala aspek kehidupan manusia dikaitkan dengan kesetaraan jender. Norma, tradisi maupun ideologi yang memandang dan menempatkan perempuan pada posisi atau pandangan yang minus dibandingkan laki-laki yang sudah demikian mapan digugat kembali.

Pelacakan ulang atau mencoba memahami kembali norma serta tradisi yang ada adalah merupakan salah satu upaya yang signifikan sebagai basis opini dan persepsi baru tentang perempuan dengan berbagai implikasinya. Dalam Islam al- Qur'an dan Hadits Nabi adalah merupakan basis opini dan persepsi yang diyakini objektif dan benar sehingga harus dijunjung tinggi, termasuk persoalan perempuan. Al- Quran dan Hadits sebagai sumber ajaran Islam pada dasarnya bukan semestinya terpisahkan, mengingat fungsi Hadits didalam memahami al-Qur'an sangat signifikan, demikian pula sebaliknya<sup>1</sup> meskipun terkadang dilakukan tinjauan suatu persoalan dari sudut salah satu diantara keduanya, tetapi tetap melibatkan keduanya secara bersama-sama.

Perempuan juga manusia yang memiliki kedudukan setara dengan laki-laki dalam tanggung jawab pelaksanaan kewajiban agama dan takdir mereka sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Q.S. An Nisaa ayat 11. Tinjauan persoalan termasuk itu kesetaraan jender dari sisi al- Qur'an telah banyak dilakukan baik dalam bentuk artikel maupun dalam bentuk karya ilmiah

<sup>1</sup>Al-Quran dan Hadits memiliki hubungan timbal balik yang sangat prinsipil, oleh karena itu keduanya pola dasarnya adalah integral meskipun tingkat kebutuhan keduanya agak berbeda.

yang lain, baik secara khusus maupun hanya merupakan bagian dari seluruh suatu karya tulis<sup>2</sup>. Makalah ini akan mencoba melihat dari sisi hadits sebagai sumber ajaran Islam yang berfungsi menjelaskan al- Qur'an.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas untuk mengarahkan pembahasan secara spesifik maka dikemukakan rumusan masalah yang akan dikaji yaitu bagaimana kedudukan perempuan dalam hadits Nabi ?

## PEMBAHASAN

Membahas konsep hadits tentang perempuan dalam konteks permasalahan yang asasi yaitu *kedudukan perempuan*, paling tidak ada beberapa konsep-konsep yang perlu dikedepankan untuk dianalisa yaitu *asal usul kejadian perempuan* serta hak dan kewajibannya, untuk itu konsep-konsep tersebut akan dibahas dalam perspektif hadits.

### A. ASAL USUL KEJADIAN PEREMPUAN

Didalam pemahaman keagamaan terdapat paham bahwa perempuan adalah bagian integral dari laki-laki, sehingga andaikata karena bukan laki-laki maka perempuan tidak akan ada<sup>3</sup>. Dalam Islam tidak ada satupun dalil *qat'i* yang disepakati tentang penciptaan perempuan. Namun Al-Qur'an menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan substansi antara laki-laki dan perempuan. Perbedaannya hanya terletak pada fungsi biologis manusia. Maka demikian, tidak sepatutnya

<sup>2</sup>Diantara karya tulis mengenai hal tersebut adalah *Wawasan al- Qur'an* karya Quraish Shihab, *Tafsir* dibawah oleh Juhaya S. Praja, *Perspektif Jender dalam Al- Qur'an* karya Nasaruddin Umar.

<sup>3</sup>Nasaruddin Umar, *Perspektif Jender dalam Al- Qur'an*, Desertasi, (Jakarta : Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1999), h. 157

perempuan disudutkan dan dipandang lebih rendah dari pada laki-laki. perumpamaan populer salah satunya melalui kisah Siti Hawa, yang konon diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam 'alaihis salam. Salah satu riwayat hadits menyebutkan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk.

Hadits yang dipandang dalam paham tersebut adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari<sup>4</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ ، فَإِنْ دَهَبَتْ نُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

*Artinya: Dari Abu Hurairah dari Nabi saw., beliau bersabda, "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Pergaulilah kaum wanita dengan baik, sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk. Dan sesuatu yang paling bengkok yang terdapat tulang rusuk adalah bagian paling atas. Jika kamu meluruskannya dengan seketika, niscaya kamu akan mematahkannya. Namun jika kamu membiarkannya maka ia pun akan selalu dalam keadaan bengkok. Karena itu pergaulilah wanita dengan*

penuh kebijakan." (H.R. Bukhari)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ ، فَإِنْ دَهَبَتْ نُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ. (رواه البخاري ومسلم)

*Artinya: Dari Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad saw bersabda; "berwasiatlah kepada para perempuan karena sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah pangkalnya. Apabila kamu (mencoba) meluruskannya, maka kamu bisa merusaknya. Namun jika kamu biarkan, maka akan tetap bengkok. Oleh sebab itu, bernasihatlah kepada para wanita." (HR. Bukhari-Muslim)<sup>5</sup>*

Hadits inilah dipahami secara harfiah asal mula perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk lelaki. Ibnu Hajar al Asqalani mengomentari hadits tersebut :

قِيلَ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ حَوَاءَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعِ أَدَمَ الْأَيْسَرِ وَقِيلَ مِنْ ضِلْعِهِ الْقَصِيرِ أَخْرَجَهُ بِنِ إِسْحَاقَ

*Artinya: "Disebutkan bahwa hadits di atas adalah isyarat bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam yang kiri, dan ada pula yang mengatakan tulang rusuk yang pendek, sebagaimana*

<sup>4</sup>Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Sbahih al-Buebasi*, dalam CD Mausuh al-Hadits al-Syarif, al-Ishdar al-Tsani 2.00 (Global Islamic Software Company, 1991-1997).

<sup>5</sup><https://assajidin.com/benarkah-perempuan-diciptakan-dari-tulang-rusuk-laki-laki/>, diakses, tgl, 6 Desember 2021

dicatat Ibnu Ishaq. (Ibnu Hajar al Asqalani. Fathul Bari Syarah Shahih al Bukhari. Beirut Darul Ma'rifah juz 6 hal. 368<sup>6</sup>).

Hawa merupakan perempuan pertama yang diciptakan oleh Allah swt. Para pakar tafsir pun memperbincangkan tentang bagaimana proses penciptaan Hawa. Mayoritas mufasir klasik (At-Thabari, Al-Razi, Ibnu Katsir, Al-Qurthubi, dan Zamakhsyari) mengatakan bahwa Hawa (perempuan) itu diciptakan dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam.

Hadits tersebut dipahami sebagai penjelasan didalam memahami Q.S. an-Nisa'; (4) : 1

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ  
مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا  
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ  
بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemah :

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya

Allah selalu menjaga dan mengawasimu<sup>7</sup>.

*Dhamir* yang terdapat dalam redaksi ayat (*minha*) adalah *min tab'idiyah*, yang berarti Hawa diciptakan dari bagian tubuh Adam. Hal ini juga diperkuat dengan riwayat hadis.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ وَكَانَ غُلَامٌ يَخْدُو بِهِمْ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ سَوْفَكَ بِالْفَوَارِيرِ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ يَعْنِي النِّسَاءَ

*Artinya:* Dari Anas r.a. bahwasannya Nabi saw. pernah dalam suatu perjalanan, sementara seorang hamba sahayanya bernama Anjasyah mengawal para wanita. Maka Nabi saw. bersabda, “Pelan-pelanlah wahai Anjasyah, karena kamu tengah mengawal sesuatu yang mudah pecah.” Abu Qilabah mengatakan; maksudnya adalah (mengawal) para wanita.” (H.R. Bukhari)

Makna Majazi (kiasan) dianggap lebih mampu menjelaskan tema hadits tersebut, sehingga dapat dipahami: perempuan diciptakan dari sifat-sifat seperti tulang rusuk yang bengkok, dan tidak bisa diluruskan apalagi secara paksa. Pemahaman ini kiranya lebih mudah dipahami oleh nalar. Hadis di atas secara tekstual memang menyatakan bahwa penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Metode tekstual ini sepertinya digunakan beberapa pakar tafsir generasi awal. Pendapat yang mengatakan makna hadis tersebut

<sup>6</sup><https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/memahami-hadits-perempuan-terciptakan-dari-tulang-rusuk-kaum-adam-SL1V7>, diakses, tgl, 6 Desember 2021

<sup>7</sup>Kementerian Agama, *Qur'an In MS Word*

majazi (konotasi) didukung dari hadis Riwayat Bukhari Muslim

Hadis di atas dapat dimaknai secara hakiki atau majazi (kiasan). Pendapat yang memilih makna hakiki, yaitu perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki berdasarkan redaksi hadis tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam pada saat tidur.

Berdasarkan ayat dan hadits tersebut, terbangunlah opini keagamaan dikalangan mayoritas umat bahwa perempuan diciptakan dari unsur laki-laki yaitu tulang rusuk yang bengkok. Dengan demikian tanpa laki-laki perempuan tidak akan ada, hal ini kemudian membawa konsekwensi posisi perempuan dari pada laki-laki, sehingga pandangan yang bias jender dengan dominasi laki-laki tidak dapat dihindari.

Dikalangan minoritas pakar tidak sependapat dengan hal tersebut, hadits yang dipandang menjelaskan Q.S An- Nisa. 4:1. dipahami secara metafor (majazi, kiasan), tidak secara harfiah (terjemahan) sebagaimana pemahaman mayoritas. Bagi yang memahami secara metafor hadits tersebut pada dasarnya adalah peringatan kepada laki-laki agar menghadapi perempuan tidak mempersamakan dengan laki-laki. Menghadapi perempuan haruslah bijaksana karena krakter perempuan berbeda dengan laki-laki, jika hal tersebut tidak disadari, laki-laki bisa saja bersikap tidak wajar dan tidak proporsional. Krakter perempuan tersebut bersifat alamiah, jika dipaksakan akan patal akibatnya sebagaimana patalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok itu<sup>8</sup>.

Terhadap Q.S an-Nisa (4) : 1 menurut al-Thabaiy pendapat tersebut

<sup>8</sup>Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i* ( Cet. I, Bandung: Mizan, 1994 ), h. 300

tidak mendukung pandangan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, perempuan diciptakan yang sama dengan jenis Adam<sup>9</sup>. Quraish Shihab menyimpulkan bahwa didalam al- Qur'an tidak ada satupun petunjuk pasti yang dapat mengantarkan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk sekaligus berbeda dengan kejadian laki-laki<sup>10</sup>. Dalam banyak ayat justru dipahami bahwa terdapat banyak sekali persamaan derajat antara laki-laki dengan perempuan<sup>11</sup>.

Kaitannya dengan ayat 1 pada surah An-Nisa', para ulama' kontemporer lebih banyak mengacu pada makna *nafsin wabidah* dengan masing-masing jiwa yang sama. Artinya baik perempuan dan laki-laki memiliki jiwa masing-masing yang berbeda. Oleh sebab itu, Prof M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini lebih cocok difahami dalam konteks penciptaan manusia secara kembang biak. Di mana untuk mendapatkan keturunan diperlukan adanya penyatuan sperma dan ovum dari laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dipahami bahwa opini tentang asal usul kejadian perempuan yang kemudian menjadi dasar sikap yang menempatkan perempuan minus dibanding laki-laki bukanlah sesuatu yang qat'i dan final, melainkan masih terbuka untuk pemahaman lain. Oleh karena itu tidak semestinya dipandang sebagai landasan yang permanen di dalam membangun opini tentang perempuan yang bersifat diskriminatif.

<sup>9</sup>Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i*.

<sup>10</sup>Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i*, h. 301

<sup>11</sup>Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i*.

## B. KEDUDUKAN PEREMPUAN

Pada pembahasan tentang asal usul kejadian perempuan telah disinggung secara sepintas tentang posisi perempuan dari segi eksistensinya, intinya adalah terdapat persamaan hak serta perbedaan kewajiban yang pada dasarnya tidak bersifat diskriminatif, perempuan berhak bergerak dalam wilayah kehidupan sebagaimana laki-laki dengan tetap mengacu kepada kudrat penciptaannya yang memiliki batas-batas kemampuan dan keputusan pada hal-hal tertentu.

Terdapat sejumlah hadits yang merekam dan melegitimasi akan hak-hak dan ruang gerak perempuan, Hadits-Hadits tersebut terkadang ada yang bias jender dalam arti memposisikan perempuan dalam *ruang (wilayah) gerak yang terbatas*, tetapi disisi lain juga diberikan *ruang gerak yang cukup luas* dikaitkan peraturan dengan ayat-ayat al-Qur'an dalam berbagai konteks, secara umum dapat dipahami bahwa pada dasarnya dalam banyak hal memiliki kesetaraan (tingkat) yang sederajat dengan laki-laki.

Penempatan kedudukan perempuan dalam wilayah yang sempit, ketika dihadapkan pada konsideran-konsideran pandangan keagamaan, memunculkan kesan adanya ketidakharmonisan atas sesama konsideran atau delik-delik keagamaan tersebut, hal ini disebabkan adanya kesalahan metodologis dalam memahami konsideran-konsideran atau delik-delik keagamaan tersebut sebagai dasar opini.

Diantara hadits yang dipandang tegas membatasi *ruang gerak perempuan* adalah :

عن أبي بكره قال : لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس ملكوا عليهم

بنت كسرى قال : لن يُفْلَحَ قَوْمٌ ولوا أمرهم امرأة (رواه البخارى والنسائى والترمذى وأحمد)

*Artinya:*

Ketika Rasulullah Saw mengetahui bahwa masyarakat Persia mengangkat putri Kisra sebagai penguasa mereka, Beliau bersabda, “Tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan<sup>12</sup>”.

Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, mayoritas ulama memahami hadits tersebut secara tekstual, oleh karena itu perempuan dilarang menjadi kepala Negara, Hakim Pengadilan dan jabatan yang setara<sup>13</sup>. Pandangan ini dikaitkan dengan Q.S. an-Nisa (4) : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemah :

34. Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka

<sup>12</sup> Bukhary, *Shahih al Bukhary*, Juz IV, ( Beirut : Dur al- Fikry, t.th), h. 228

<sup>13</sup> Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Fathul Bany*, Juz. VIII, ( Dar al- Fikry, t.th), h. 38

(laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.<sup>14</sup>

Hadits tentang larangan kepemimpinan perempuan dijadikan landasan mayoritas ulama untuk melarang perempuan menduduki jabatan pemimpin, bagi Syuhudi Ismail harus dipahami dalam konteks situasi pada masa itu bahwa Nabi memberikan komentar pernyataan demikian karena pada masa itu perempuan secara sosiokultural belum mendapat penghargaan. Oleh karena itu dalam kondisi tersebut kepemimpinan tidak akan efektif karena tidak ada kewibawaan pemimpin<sup>15</sup>.

Mengomentari hadits tersebut Quraish Shihab mengatakan bahwa hadits tersebut tidak bersifat umum, tetapi khusus bagi masyarakat Persia

pada masa itu<sup>16</sup> terkait dengan Q.S. an-Nisa; 4 : 34 yang dipahami sebagai dalil yang memberikan hak pemimpin bagi laki-laki sebagaimana pemahaman mayoritas sembari menolak kepemimpinan perempuan.

Menurut Nasaruddin Umar dengan mengutip pendapat Al- Razy, bahwa ayat tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak kepemimpinan perempuan karena pendapat tersebut tidak bermaksud menggarisbawahi bahwa secara potensial, alamiah dan bersifat umum laki-laki memiliki keutamaan secara mutlak<sup>17</sup>.

Hadits lain yang dipandang sebagai konsideran opini yang menempatkan perempuan secara diskriminatif yang berlebihan adalah terkait hadits "*perempuan kurang akal dan agamanya*" itu, salah satu matan yang lengkap adalah sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الْإِسْتِعْفَارَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزَلَةٌ وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِيذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نُفْصَانُ الْعَقْلِ وَالِدِّينِ قَالَ أَمَّا نُفْصَانُ الْعَقْلِ فَسَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا نُفْصَانُ الْعَقْلِ وَتَمَكُّتُ اللَّيَالِي مَا تُصَلِّي وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا نُفْصَانُ الدِّينِ

Artinya: "Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah

<sup>14</sup> Kementerian Agama, *Qur'an In MS Word*

<sup>15</sup>Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, (Cet. I, Jakarta : Bulan Bintang, 1994 ), h. 66

<sup>16</sup>Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i*.

<sup>17</sup>Nasaruddin Umar, *Perspektif Jender dalam Al-Qur'an*, Desertasi h. 151-152

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai kaum wanita! Bersedekahlah kamu dan perbanyakkanlah istighfar. Karena, aku melihat banyak di antara kalian adalah penghuni neraka." Lantas seorang wanita yang pintar di antara mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa kaum wanita banyak menjadi penghuni neraka?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Kalian banyak mengutuk dan mengingkari (pemberian nikmat dari) suami. Aku tidak melihat kaum yang kurang akal dan agamanya itu lebih banyak dari yang lebih memiliki akal kecuali dari golongan kalian." Wanita itu bertanya lagi, "Wahai Rasulullah! Apakah maksud kekurangan akal dan agama itu?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Maksud kekurangan akal ialah persaksian dua orang wanita sama dengan persaksian seorang lelaki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Begitu juga kaum wanita tidak beribadah kala malam-malam juga akan berbuka pada bulan Ramadhan (karena sebab haid). Inilah yang dikatakan *kekurangan agama*.<sup>18</sup> (HR al-Bukhari).

Redaksi hadits tersebut diriwayatkan dalam Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan at-Tirmidzi, dan banyak kitab hadits lainnya. Kualitas hadits ini dinilai

<sup>18</sup><https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/tentang-hadits-perempuan-kurang-akal-dan-gamanya-S32K5>, diakses 6 Desember 2021

shahih. Oleh Imam al-Bukhari, hadits ini dimasukkan dalam bab tentang persaksian perempuan

Pensyarah hadits seperti Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan dalam Fathul Bari Syarh Shahih al-Bukhari bahwa hadits ini menjadi tafsir penjelas dari Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 – ayat yang terpanjang:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ  
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ  
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا  
فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

*Artinya:* "...Persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki. Kalau tidak ada dua orang laki-laki maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan untuk menjadi saksi ketika terjadi perselisihan. Sehingga, kalau yang satu lupa, yang lain mengingatkan..." (QS al-Baqarah: 282).

Ayat tersebut dibahas oleh para mufassir sebagai ayat yang membicarakan urusan perniagaan dengan cukup detail, termasuk persaksian dalam muamalah dan sengketa di dalamnya. Penggalan ayat tersebut secara terang menyebutkan bahwa "satu saksi pria" dan "dua saksi perempuan" jika tidak ada "dua saksi pria", sejalan dengan hadits yang dikutip di atas. Seorang saksi atau syahid dalam urusan-urusan muamalah atau jinayat secara umum perlu memiliki syarat berikut: Islam, adil, baligh, berakal, dapat berargumen, serta memiliki ingatan yang baik.

Namun soal persaksian perempuan, meski ayat Al-Qur'an

secara literal di atas menyebut secara khusus, rupanya ulama meninjaunya secara beragam. Dalam Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd, pendapat jumur ulama adalah persaksian perempuan dalam masalah hudud dan jinayat tidak dapat diterima, lain halnya dengan urusan muamalah. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa persaksian kaum perempuan dapat diterima dalam urusan muamalah dan yang berkaitan dengan kekhususan fisik atau masalah mereka di luar masalah talak, rujuk, nikah dan pemerdekaan budak. Persaksian seorang perempuan pun dapat diterima dalam hal-hal yang perempuan lebih tahu dan memahami seperti melahirkan, menstruasi, menyusui, ataupun kecacatan fisik perempuan.<sup>19</sup>

Argumentasi mengapa perempuan “kurang” dalam urusan persaksian maupun keagamaan, dikatakan karena sebab biologis maupun psikologis yang ada pada perempuan. Untuk alasan biologis misalnya, ulama menilai perempuan akan terganggu dengan perubahan situasi dan kondisi fisik seperti nifas, haid, dan masalah lainnya yang menyertai kehamilan.

Selain itu mereka menilai bahwa kodrat perempuan adalah melahirkan, menyusui, juga mengasuh anak di rumah. Hal-hal tersebut yang membuat mereka kurang memahami kondisi di luar rumah mereka, sehingga akan mempengaruhi persaksian-persaksian mereka khususnya dalam hal muamalah.

Demikian kurang lebih keterangan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari. Sedangkan dalam aspek psikologis, perempuan dinilai lebih dominan dari sisi emosional

maupun afeksinya. Dominannya faktor psikologis ini menjadikan para ulama menyatakan bahwa perempuan ini kerap kurang jernih dalam menimbang urusan-urusan publik, apalagi dalam konteks politik dan ekonomi yang juga menjadi alasan mengapa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. al-Nawawī menilai bahwa kekurangan “agama” terjadi pada diri perempuan karena memang hanya perempuanlah yang menjalani masa menstruasi. Laki-laki tidak menjalani siklus menstruasi, karena itu ia tidak boleh meninggalkan ibadah-ibadah wajib tanpa alasan lain yang dapat dibenarkan<sup>20</sup>.

Menurut Abd al-Halim Abu Syuqqah pemahaman misoginis terhadap hadits di atas adalah kesalahan dalam memahami hadits sahih tentang karakter perempuan, harus dipisahkan antara pemahaman secara umum dan secara khusus. Secara umum dari pernyataan Nabi “tidak pernah aku lihat perempuan yang kurang akal dan agamanya dapat meluluhkan hati laki-laki yang kokoh dan perkasa dari pada kalian”. Padahal bila ditinjau dari sisi relevansinya dengan situasi pada waktu itu, pernyataan yang dikemukakan oleh Rasulullah saw, dalam kaitan beliau memberikan peringatan kepada kaum perempuan pada saat hari raya. Obyek yang diajak bicara pada saat itu adalah kaum perempuan penduduk Madinah yang kebanyakan adalah golongan Ansār.<sup>21</sup>

<sup>20</sup>Ahmad bin Muhammad al-Syarqawi, *Huquq al-Mar'ah fi al-Sunnah*, (Riyad: Dar al-Samay, Cet. I, 2009), h. 453.

<sup>21</sup>Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar'ah fi 'Asr al-Risalah*, Juz I, h. 275-276.

<sup>19</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bany*

Kata *kekurangan akal* bagi perempuan tidak berarti secara potensial perempuan tidak mampu menyaingi laki-laki, kesadaran menggambarkan keadaan praktis sehari-hari, laki-laki pada masa Nabi dimana laki-laki memperoleh otoritas persaksian berbanding dua perempuan, karena syarat itu fungsi dan peran publik berada dipundak laki-laki. Selanjutnya *kekurangan agama* disebabkan karena adanya proses menstruasi yang tidak memungkinkan perempuan, sedangkan laki-laki tidak ada. Kalau kekurangan akal dihubungkan dengan kualitas persaksian, karena persaksian dihubungkan dengan akal, sedangkan persaksian itu terkait dengan budaya di dalam masyarakat. Jika kekurangan akal atau persaksian perempuan pada masa itu karena pembatasan-pembatasan budaya, jadi sifatnya tidak permanen atau alamiah, kekurangan agama masih perlu dilacak karena ketidakmampuan perempuan menjalankan, bukan karena kehendaknya tetapi kehendak Tuhan juga. Karena itu jika Nabi melihat lebih banyak perempuan di Neraka karena populasi perempuan lebih besar daripada laki-laki, oleh karena itu proporsional jika perempuan lebih banyak di Neraka<sup>22</sup>

Dengan demikian, kata kekurangan “akal” dan “agama” dalam hadits ini tidak berarti perempuan secara potensial tidak mampu menyamai atau melampaui prestasi kreatifitas akal dan ibadah laki-laki. Namun seandainya hadits tersebut dipahami secara harfiah, maka setidaknya akan berdampak pada kondisi sosial dalam masyarakat yaitu menempatkan perempuan pada pihak yang *inferior*. Cara pandang seperti ini

menyebabkan hadits-hadits yang menganggap laki-laki dan perempuan adalah sederajat atau mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang menjadi tertinggal atau terabaikan begitu saja. Bahkan Rasulullah sendiri pernah meminta pendapat kepada isterinya atau mengikuti saran isterinya, termasuk di saat-saat kritis, seperti di dalam peperangan dan pembuatan perdamaian dengan musuh. Dengan demikian, kekurangan “akal” masih perlu dilacak lebih lanjut apa yang sesungguhnya dimaksud kata *لضعف* pada masa Nabi.<sup>23</sup>

Berdasarkan analisis terhadap dali-dalil keagamaan yang dipandang sangat bias jender yang kemudian menjadi landasan paham keagamaan yang deskriminatif nampaknya memang tidak bersifat permanen pandangan tersebut karena dalil itu masih terbuka pemahaman lain. Dengan demikian posisi atau kedudukan perempuan pada dasarnya setara dengan laki-laki, kecuali kodrat alamiah dan sikap budaya terhadap perempuan.

### KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam pembahasan sebagai upaya mempertanyakan hasil pembahasan maka dapat dikemukakan sebagai berikut : *Pertama* secara konteks dalil-dalil keagamaan memang mengindikasikan kedudukan perempuan dalam posisi mines dan dalam ruang gerak terbatas dibanding dengan laki-laki dan dipandang sebagai pelengkap laki-laki saja, ketika dihubungkan dengan asal usul kejadian perempuan, tetapi pandangan tersebut nampaknya sangat reduksionis karena semestinya integral dalam memahami dali-dalil

<sup>22</sup>Nasaruddin Umar, *Perspektif Jender dalam Al- Qur'an*, Desertasi, h. 242-243

<sup>23</sup>Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, (Jakarta; Paramadina, 1999), h. 232.

keagamaan. *Kedua* prinsip umum dalam hadits maupun al-Qur'an menempatkan perempuan setara dengan laki-laki dalam hak-hak serta menempatkan perempuan pada ruang gerak yang sempit dan terbatas secara diskriminatif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar'ah fi 'Asr al-Risalah*, Juz I. t.th
- Ibn Hajar al-Asqallani, *Fath al-Bari bi Syarh Shabih al-Buebasi*, dalam CD Mausu ah al-Hadits al-Syarif, al-Ishdar al-Tsani 2.00 (Global Islamic Software Company, 1991-1997).
- , *Fathul Bany*, Juz. VIII, Dar al-Fikry, t.th
- Ahmad bin Muhammad al-Syarqawi, *Huquq al-Mar'ah fi al-Sunnah*, (Riyad: Dar al-Samay, Cet. I, 2009).
- Al- Asqalany, Ibnu Hajar, *Fathul Bany*, Juz. VIII, Dar al- Fikry, t.th
- Bukhari, *Shabih Bukhary*, Juz VI, Semarang : Toha Putra, t.th
- , *Shabih al Bukhary*, Juz IV, Beirut : Dur al- Fikry, t.th
- <https://assajidin.com/benarkah-perempuan-diciptakan-dari-tulang-rusuk-laki-laki/>, diakses, tgl, 6 Desember 2021
- <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/memahami-hadits-perempuan-tercipta-dari-tulang-rusuk-kaum-adam-SL1V7>, diakses, tgl, 6 Desember 2021
- Ismail, Syuhudi, *Hadits Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, Cet. I, Jakarta : Bulan Bintang, 1994
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an In MS Word*
- Shihab, Quraish, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i*, Cet. I, Bandung : Mizan, 1994
- Umar, Nasaruddin, *Perspektif Jender dalam Al- Qur'an*, Desertasi, Jakarta :

Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1999

-----, *Argumen Kesetaraan Jender*, Jakarta; Paramadina, 1999.